


ETIKA PROFESI

Isu Etika di Era Informasi



4 ISU ETIKA ERA INFORMASI


- Privacy (kerahasiaan)
- Accuracy (ketepatan)
- Property (kepemilikan)
- Accessibility (hak akses)



PRIVACY (KERAHASIAAN)


- ❑ Informasi seseorang atau terkait hak seseorang dimana:
 - Boleh dibuka kepada orang lain?
 - Dalam kondisi/syarat apa?

- ❑ Apa yang dapat seseorang sembunyikan dari orang lain?



DUA HAL YANG MENGANGGU PRIVACY

- Perkembangan TI di era digital
- Pertumbuhan nilai informasi dalam pengambilan keputusan



DEFINISI PRIVASI

Privasi terdiri dari 4 hak utama yaitu:

- Solitude: Hak untuk sendiri
- Anonymity: Hak untuk memiliki identitas publik tanpa harus diketahui identitas oleh orang lain.
- Intimacy: Hak untuk tidak dimonitor secara langsung oleh orang lain.
- Reserve: hak untuk mengendalikan informasi pribadi seseorang termasuk metode penyebaran.



ASPEK PRIVASI

1. Kebebasan dari kerusakan.
2. Kontrol informasi tentang diri sendiri.
3. Kebebasan dari pengawasan.



JENIS PRIVASI

1. Privasi pribadi: Pencegahan siapa pun atau apa pun yang akan mengganggu atau melanggar ruang pribadi (privasi atau privasi) .
2. Privasi Informasi: Perlindungan akses tidak sah ke informasi itu sendiri

Contoh: Informasi pribadi - agama, afiliasi politik.

Informasi Keuangan - aset berharga untuk organisasi.

3. Privasi medis – asset pribadi berhubungan dengan kesehatan
4. Privasi institusi– Data penelitian, penjualan & produk, strategi pemasaran.



PENYALAHGUNAAN PRIVASI

1. Pencurian identitas:

Pencurian identitas terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi untuk ditiru seseorang.

- Informasi ini dapat mencakup data seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor paspor, nomor SIM, dan nama ibu.
- Dengan menggunakan informasi ini, pencuri identitas dapat mengajukan permohonan untuk akun kredit atau akun keuangan baru, sewa sebuah apartemen, mengatur utilitas atau layanan telepon



2. CONSUMER PROFILING

- Perusahaan secara terbuka mengumpulkan informasi pribadi tentang pengguna internet saat mereka mendaftar Situs web, survei, isi formulir secara online.
- Perusahaan juga menggunakan software tracking untuk memungkinkan situs Web mereka menganalisis kebiasaan browsing user dan menyimpulkan minat dan preferensi pribadi.
- Penggunaan cookie dan software tracking adalah kontroversial karena perusahaan dapat mengumpulkan informasi tentang konsumen tanpa mereka izin eksplisit. Di luar lingkungan Web, perusahaan pemasaran menggunakan hal yang sama sarana kontroversial untuk mengumpulkan informasi tentang orang dan kebiasaan membeli mereka



- Setiap kali konsumen menggunakan kartu kredit, menukarkan poin frequent flyer, mengisi kartu garansi, menjawab survei telepon, membeli bahan makanan menggunakan kartu loyalitas toko, pesanan dari pesanan lewat pos katalog, atau data ditambahkan ke gudang informasi pribadi tentang konsumen itu, yang dapat dijual atau dibagikan dengan pihak ketiga.
- Di banyak kasus-kasus ini, konsumen tidak pernah secara eksplisit menyetujui untuk menyerahkan informasi mereka ke pemasaran organisasi.



HUKUM PRIVASI DI INDONESIA

- UU ITE Pasal 31 dan 32

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan milik Orang lain.



HUKUM PRIVASI DI INDONESIA

- UU ITE Pasal 31 dan 32

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak



- Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam **Pasal 1 PP PSTE** yaitu *data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan*.
- *Cracking* dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Akibat *cracking* selain merusak, dapat juga berupa hilang, berubah, atau dibajaknya data pribadi maupun *account* pribadi seseorang untuk kemudian digunakan tanpa persetujuan pemilik data pribadi.
- Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE tidak hanya tentang pernyataan “yes” atau “no” dalam perintah (*command*) “single click” maupun “double click”, melainkan harus juga didasari atas kesadaran seseorang dalam memberikan persetujuan terhadap penggunaan atau pemanfaatan data pribadi **sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data**. Dengan demikian, penggunaan data pribadi oleh *cracker* dalam konteks perdata merupakan bentuk pelanggaran Pasal 26 ayat (1) UU ITE



CONTOH KASUS PRIVASI



"WHO'S SPYING ON YOU?"

Popular Mechanics (01/05) Vol. 182, No. 1, P. 56; Cooper, Simon

“New technologies that enhance safety and convenience for users are costing them their privacy. Critics are concerned that this trend might lead to a society where people's job opportunities and other aspects of their livelihood could be determined by massive repositories of data collected by monitoring systems.”

Federally mandated (GPS)-enabling cell phones
“turns the phones into tracking devices”.

"WHO'S SPYING ON YOU?"

Popular Mechanics (01/05) Vol. 182, No. 1, P. 56; Cooper, Simon

The National Transportation Safety Board's desire to install event data recorders (EDRs) in all new vehicles has sparked fears among privacy proponents that lawyers could use EDR data as evidence in civil suits, while insurance companies could use them to justify premium hikes or cancellations. Private "data aggregators" keep files on most Americans in vast databases, and the federal government appears to be these aggregators' biggest client.

LINKAGE ATTACK

A linkage attack is one in which information from a database is used to compromise privacy in a different database.

NETFLIX LINKAGE ATTACK

Netflix published dataset: More than 100,000,000 ratings, from 480,000 randomly-chosen anonymous customers on 18,000 movie titles. Privacy was protected by removing all personal information and by then replacing customer IDs with randomly-assigned IDs. Each movie rating contained the date of the rating and the title and year of release of the movie.

NETFLIX LINKAGE ATTACK

Researchers from Univ of Texas Austin were able to identify individuals in the Netflix data base by using public reviews published in the Internet Movie Database.

Eight ratings with dates provided enough information for the identifications to have 99% accuracy.